



## PUTUSAN

Nomor 924/Pid.Sus/2018/PN Sky

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muslim Bin Sulkifli
Tempat lahir	: Simpang Tungkal Muba
Umur/Tanggal lahir	: 22 Tahun / 20 April 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Pangkalan Bulian Kec.Batang Harileko Kab.Musi Banyuasin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2018

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Sekayu, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
5. Hakim perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu terhitung sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 10 Februari 2019

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2018/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dipersidangan perkara ini terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 924/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 924/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 19 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muslim Bin Sulkifli secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muslim Bin Sulkifli berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) butir pil berwarna abu-abu logo "S" Narkotika jenis ekstasi atau inex;
  - 1 (satu) helai celana jenas merk Levis warna biru;
  - 1 (satu) vial urine An. Zainupin Alias Ipin Bin Sahnun;dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2018/PN Sky



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum diatas, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa ia adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat meyesali perbuatannya tersebut, atas permohonan Terdakwa tersebut kemudian Penuntut Umum menerangkan bahwa ia tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUSLIM Bin SULKIFLI besama-sama dengan Saksi Rapika Bin Muhamad Abdul Gani (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Saksi Jumat Bin Jamaludin (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Rt. 05 Dusun 09 Rantau Pangeran Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 1 (satu) buah potongan pirek kaca yang diujungnya terdapat bola karet warna merah berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor: 2509/NNF/2018 tanggal 05 September 2018, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Saksi Ando Agustinus Tambunan bersama dengan Saksi Suriadi yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Bayung Lencir mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Rt.05 Dusun 09 Rantau Pangeran Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Muba tepatnya di rumah Saksi Karnedi Bin Zaenal (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) ada menyimpan senjata api rakitan laras panjang yang di simpan di rumah



Saksi karnedi tersebut dan juga sering menggunakan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi Ando Agustinus Tambunan bersama dengan Saksi Suriadi langsung melakukan penangkapan di rumah Saksi Karnedi, ternyata di dalam rumah Saksi Karnedi ada beberapa orang lain yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Jumat, Saksi Rapika, Saksi Karnedi dan istri Saksi Karnedi yaitu Saksi Helia Binti Jamaludin (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), setelah itu Saksi Ando Agustinus Tambunan bersama dengan Saksi Suriadi melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Karnedi dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) pucuk senjata api, seperangkat alat hisap shabu (bong) di ruang dapur rumah Saksi Karnedi serta ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil yang diduga bekas isi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca bening pirek berikut karet dot warna merah, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah jarum suntik serta 1 (satu) buah korek api merk tokai warna biru di ruang dapur rumah Saksi Karendi, selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Jumat, Saksi Rapika, Saksi Karnedi dan Saksi Helia dilakukan interogasi dan mereka mengakui bahwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Jumat, Saksi Rapika, Saksi Karnedi dan istri Saksi Karnedi yaitu Saksi Helia serta barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa Terdakwa bersama bersama dengan Saksi Jumat, Saksi Rapika mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Karnedi bersama dengan Saksi Helia, kemudian Saksi Karnedi bersama Saksi Helia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Yudi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wib di Desa Senawar Jaya Kec. Bayung Lencir Kab. Muba dengan harga sebesar Rp.400.000,- dengan berat  $\frac{1}{4}$  gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2509/NNF/2018 tanggal 05 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
  1. I MADE SWETRA, S.Si, M.Si (AKP NRP.77051082) dan



2. EDHI SURYANTO, s.Si, Apt., MM (Komisaris Polisi NRP. 75010875)

Yang diketahui oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Palembang  
BAMBANG PRIYO WARDHONO Berkesimpulan bahwa terhadap :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) buah potongan pirek kaca yang diujungnya terdapat bola karet warna merah berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram;
- 1(satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat;
- 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml dan 1(satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 2 ml milik Saksi Helia Binti Jamaludin;
- 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml dan 1(satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 2 ml milik Terdakwa Muslim Bin Sulkipli;
- 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml dan 1(satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 2 ml milik Saksi Rapika Bin Muhamad Abdul Gani;
- 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml dan 1(satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 2 ml milik Saksi Jumat Bin Jamaludin

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 pemeriksaan yang disita dari Saksi Helia Binti Jamaludin, Terdakwa Muslim Bin Sulkipli, Saksi Rapika Bin Muhamad Abdul Gani dan Saksi Jumat Bin Jamaludin adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan bersama dengan Saksi Jumat, Saksi Rapika *Telah melakukan pemufakatan jahat*

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2018/PN Sky



*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.*

Perbuatan Terdakwa besama-sama dengan Saksi Rapika Bin Muhamad Abdul Gani dan Saksi Jumat Bin Jamaludin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUSLIM BIN SULKIPLI, Pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Rt. 05 Dusun 09 Rantau Pangeran Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri*, berupa 1 (satu) buah potongan pirek kaca yang diujungnya terdapat bola karet warna merah berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratisKriminalistik Nomor : 2509/NNF/2018 tanggal 05 September 2018 perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Jumat Bin Jamaludin (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Saksi Rapika Bin Muhamad Abdul Gani (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Saksi Karnedi Bin Zenal (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Saksi Helia Binti Jamaludin (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) berkumpul di rumah Saksi Karnedi yang berada di Rt.05 Dusun 09 Rantau Pangeran Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Muba lalu Saksi Karnedi bersama dengan Saksi Helia pergi dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  gram dengan harga sebesar Rp.400.000,-, 3 (tiga) jam kemudian Saksi Karnedi bersama dengan Saksi Helia datang dengan membawa narkotika jenis shabu, setelah itu Saksi menawarkan kepada Terdakwa bersama dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2018/PN Sky



Saksi Jumat, dan Saksi Rapika “mau shabu dak”, kemudian Saksi Helia menyiapkan alat hisap berupa botol plastik bening lalu di isi dengan air lalu tutup botol yang sudah di beri 2 (dua) lobang tersebut dimasukkan pipet bening yang terbuat dari plastik lalu disambung dengan pirek yang terbuat dari kaca bening, kemudian Saksi Karendi langsung memasukkan narkotika jenis shabu yang sudah di beli tersebut ke dalam kaca bening atau pirek lalu narkotika jenis shabu tersebut di masukkan ke dalam pirek kemudian Saksi Jumat yang pertama kali menghisap narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, dilanjutkan oleh Saksi Karnedi bersama dengan Saksi Helia mendapatkan masing-masing 4 (empat) kali hisapan kemudian di teruskan oleh Terdakwa dengan mendapatkan 4 (empat) kali hisapan dan yang terakhir Saksi Rapika dengan mendapatkan sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

- Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Jumat, Saksi Rapika, Saksi Karnedi dan Saksi Helia sedang berada di dalam rumah Saksi Karnedi, datanglah Saksi Ando Agustinus Tambunan bersama dengan Saksi Suriadi Anggota Kepolisian Polsek Bayung Lencir yang langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Jumat, Saksi Rapika, Saksi Karnedi dan Saksi Helia dan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Karnedi tersebut, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api, seperangkat alat hisap shabu (bong) di ruang dapur rumah Saksi Karnedi dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang diduga bekas isi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca bening pirek berikut karet dot warna merah, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah jarum suntik serta 1 (satu) buah korek api merk tokai warna biru di ruang dapur rumah Saksi karnedi bin zenal, selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Jumat, Saksi Rapika, Saksi Karnedi dan Saksi Helia diintrogasi dan diakui bahwa mereka telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa Terdakwa bersama dengan Saksi Jumat, Saksi Rapika, Saksi Karnedi dan Saksi Helia serta barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Bayung Lencir;



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2509/NNF/2018 tanggal 05 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. I MADE SWETRA, S.Si, M.Si (AKP NRP.77051082) dan
2. EDHI SURYANTO, s.Si, Apt., MM (Komisaris Polisi NRP. 75010875)

Yang diketahui oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Palembang  
BAMBANG PRIYO WARDHONO Berkesimpulan bahwa terhadap :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) buah potongan pirek kaca yang diujungnya terdapat bola karet warna merah berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram
- 1(satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat;
- 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml dan 1(satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 2 ml milik Saksi Helia Binti Jamaludin;
- 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml dan 1(satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 2 ml milik Terdakwa Muslim Bin Sulkipli;
- 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml dan 1(satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 2 ml milik Saksi Rapika Bin Muhamad Abdul Gani;
- 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml dan 1(satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 2 ml milik Saksi Jumat Bin Jamaludin.

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 pemeriksaan yang disita dari Saksi Helia Binti Jamaludin, Terdakwa Muslim Bin Sulkipli, Saksi Rapika Bin Muhamad Abdul Gani dan Saksi Jumat Bin Jamaludin adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan





penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa *Telah Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suriadi Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba, telah menangkap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB;
  - Bahwa kejadiannya di Rt 05 Dusun 09 Rantau Pangeran Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin ;
  - Bahwa saksi menemukan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang laki- laki dan 1 (satu) orang perempuan sedang berada di rumah Karnedi Bin Jenal .
  - Bahwa Saksi dan rekan- rekan anggota polisi mendapatkan informasi bahwa Karnedi Bin Jenal memiliki senjata api di rumahnya dan juga sering memakai Narkoba jenis sabu.
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan, tidak hanya Karnedi Bin Jenal saja yang berada di rumah namun juga Terdakwa, Karnedi Bin Jenal dan 2 (dua) orang



- laki- laki yakni Jumat Bin Jamaludin dan Rapika Bin M.Abdul Gani dan 1 (satu) orang perempuan yakni Helia Binti Jamaludin.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan rumah dan menemukan satu pucuk senpi dan seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang diduga bekas isi sabu, 1 (satu) buah botol bening yang terbuat dari plastik tutup warna orange, 1 (satu) buah kaca bening pirek berikut karet dot warna merah, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah jarum suntik serta 1 (satu) buah korek api warna biru.
  - Bahwa saksi menyatakan pada saat saksi dan rekan- rekan anggota polri lainnya menanyakan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan rekan- rekan lainnya mengonsumsi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa saksi menyatakan menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Karnedi Bin Jenal;
  - Bahwa Terdakwa, Karnedi Bin Jenal beserta 2 (dua) orang laki- laki yakni Jumat Bin Jamaludin dan Rapika Bin M.Abdul Gani dan 1 (satu) orang perempuan yakni Helia Binti Jamaludin ditangkap setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama- sama;
  - Bahwa saksi mengetahui bentuk narkoba tersebut diduga jenis sabu terdapat di dalam potongan kaca pirek yang diujungnya terdapat bola karet warna merah serta terdapat sisa sabu bekas pakai berbentuk kristal putih;
  - Bahwa saksi menyatakan terdapat bekas sabu di bong pada lantai rumah dan Terdakwa bersama Karnedi Bin Jenal beserta 2 (dua) orang laki- laki yakni Jumat Bin Jamaludin dan Rapika Bin M.Abdul Gani dan 1 (satu) orang perempuan yakni Helia Binti Jamaludin sudah tertidur di lantai;
  - Bahwa saksi menyatakan yang memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah Karnedi Bin Jenal.
  - Bahwa saksi melakukan interogasi kepada Karnedi Bin Jenal dan mengaku bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Yudi warga Jambi sedangkan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang laki- laki lainnya hanya mengonsumsi narkoba jenis sabu. Yang membeli



narkotika jenis sabu tersebut adalah Karnedi Bin Jenal bersama dengan istrinya Helia Binti Jamaludin;

- Bahwa saksi menyatakan pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yakni Jumat Bin Jamaludin dan Rapika Bin M.Abdul Gani sedang guling- guling di ruang depan rumah Karnedi Bin Jenal. Sedangkan Karnedi Bin Jenal bersama istrinya Helia Binti Jamaludin sedang berguling- guling di kamar;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yakni Jumat Bin Jamaludin dan Rapika Bin M.Abdul Gani bersama dengan Karnedi Bin Jenal dan istrinya Helia Binti Jamaludin menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman narkotika jenis sabu berdasarkan barang bukti yang ada yang merupakan sisa pakai dari Terdakwa dan rekan- rekannya;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dengan No.Lab. 2509/NNF/2018 tanggal 05 September 2018 dan hasilnya bahwa terhadap urine Terdakwa Muslim Bin Sulkifli mengandung metamfetamina yang terdaftar yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Helia Binti Jamaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan yang saya berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Saksi dan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang laki- laki lainnya tertangkap tangan mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah saudara seibu;



- Bahwa saksi menyatakan, saksi bersama Terdakwa dan yang lainnya mengonsumsi Narkotika Jenis sabu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 di rumah saya Dusun 9 Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa saksi menyatakan saksi bersama Terdakwa, Karnedi Bin Jenal, serta 2 (dua) orang laki-laki yakni Jumat Bin Jamaludin dan Rapika Bin M.Abdul Gani ditangkap setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menyatakan setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu, saksi langsung menyimpannya. Namun pada saat rumah digeledah, polisi menemukan Narkotika jenis sabu bersama dengan satu pucuk senpi dan seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah plastik kecil, 1 (satu) buah botol bening yang terbuat dari plastik tutup warna orange, 1 (satu) buah kaca bening pirek berikut karet dot warna merah, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah jarum suntik serta 1 (satu) buah korek api warna biru tersebut di kamar saksi;
- Bahwa saksi menyatakan yang membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi dan suaminya yakni Karnedi Bin Jenal dengan menggunakan uang saksi dan suami;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 pukul 20.00 WIB di Desa Senawar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi dan Suami saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Yudi seorang warga Jambi;
- Bahwa saksi dan suami saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan berat  $\frac{1}{4}$  gram;
- Bahwa saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menyatakan terdakwa beserta Jumat Bin Jamaludin dan Rapika Bin M.Abdul Gani ikut mengonsumsi narkotika jenis sabu karena saksi yang menawarinya;
- Bahwa saksi mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) hisap;



- Bahwa saksi menyiapkan alat hisap botol plastik bening kemudian diisi air, kemudian tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) buah lubang dimasukkan pipet bening yang terbuat dari plastik, kemudian disambung dengan pirex yang terbuat dari kaca bening, lalu pirek dibakar sampai mengeluarkan asap dan langsung dihisap lalu asapnya dikeluarkan;
- Bahwa saksi menyatakan saksi yang lebih dulu menghisapnya tanpa diketahui oleh yang lainnya, kemudian Jumat Bin Jamaludin sebanyak 4 (empat) kali hisap, selanjutnya Karnedi Bin Jenal sebanyak 4 (empat) kali hisap, lalu Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali hisap dan terakhir adalah Rapika Bin M. Abdul Gani sebanyak 5 (lima) kali hisap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Karnedi Bin Jenal, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan yang saya berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Saksi dan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang laki- laki dan Istri saksi yakni Helia Binti Jamaludin tertangkap tangan mengonsumsi Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa Istri saksi dan Terdakwa adalah saudara seibu;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan yang lainnya mengonsumsi Narkoba Jenis sabu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 di rumah saksi yang terletak di Dusun 9 Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. Saksi, Terdakwa, Istri saksi yaitu Helia Binti Jamaludin, serta 2 (dua) orang laki- laki yakni Jumat Bin Jamaludin dan Rapika Bin M.Abdul Gani ditangkap setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menyatakan setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu, istri saksi Helia Binti Jamaludin langsung menyimpannya. Pada saat rumah digeledah, polisi menemukan Narkoba jenis sabu bersama dengan satu pucuk senpi dan seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah plastik kecil, 1 (satu) buah botol bening yang terbuat dari



plastik tutup warna orange, 1 (satu) buah kaca bening pirek berikut karet dot warna merah, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah jarum suntik serta 1 (satu) buah korek api warna biru tersebut di kamar saksi;

- Bahwa saksi menyatakan saksi yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi dan istri saksi Helia binti Jamaludin dengan menggunakan uang saksi;
- Bahwa saksi dan istri saksi Helia Binti Jamaludin membeli Narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 pukul 20.00 WIB di Desa Senawar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi dan istri saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Yudi seorang warga Jambi;
- Bahwa saksi menyatakan harga narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan berat  $\frac{1}{4}$  gram;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa beserta Jumat Bin Jamaludin dan Rapika Bin M.Abdul Gani berada di rumah saksi untuk meminta ayam;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa beserta Jumat Bin Jamaludin dan Rapika Bin M.Abdul Gani ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu karena istri saksi Helia Binti Jamaludin yang menawarinya;
- Bahwa saksi, Istri saksi Helia Binti Jamaludin, Terdakwa, Jumat Bin Jamaludin dan Rapika Bin M.Abdul Gani sudah pernah mengonsumsi sabu- sabu secara bersama- sama sebelumnya;
- Bahwa saksi menyatakan saksi mengonsumsi sebanyak 4 (empat) hisap;
- Bahwa saksi menyatakan saksi dan istri saksi Helia Binti Jamaludin menyiapkan alat hisap botol plastik bening kemudian diisi air, kemudian tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) buah lubang dimasukkan pipet bening yang terbuat dari plastik, kemudian disambung dengan pirex yang terbuat dari kaca bening, lalu pirek dibakar sampai mengeluarkan asap dan langsung dihisap lalu asapnya dikeluarkan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB di rumah Karnedi Bin Jenal Dusun 09 Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) hisap;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba bersama Karnedi Bin Jenal, Helia Binti Jamaludin, Jumat Bin Jamaludin dan Rapika Bin M.Abdul Gani;
- Bahwa ketika mengonsumsi narkoba Terdakwa merasa pikiran melayang, tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu ingin meminta ayam. Namun Helia Binti Jamaludin menawarkan untuk mengonsumsi sabu bersama- sama;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika mengonsumsi Narkoba itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat orang- orang mengonsumsi Narkoba ditempat umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkoba jenis sabu sebelumnya karena diajak oleh teman;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkoba jenis sabu sejak Februari 2018 hingga sekarang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2018/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Helia Binti Jamaludin dan suaminya Karnedi Bin Jenal menggunakan uang mereka;
- Bahwa Helia Binti Jamaludin dan suaminya Karnedi Bin Jenal membeli narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 namun Terdakwa tidak tahu dimana mereka membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengonsumsi narkoba;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa, Karnedi Bin Jenal, Helia Binti Jamaludin, Jumat Bin Jamaludin, dan Rapika Bin M. Abdul Gani berkumpul di rumah Karnedi Bin Jenal. Kemudian Karnedi Bin Jenal dan Helia Binti Jamaludin pergi dan setelah 3 (tiga) jam kemudian Karnedi Bin Jenal dan Helia Binti Jamaludin datang membawa Narkoba jenis sabu lalu mereka menawarkan untuk mengonsumsinya bersama-sama. Kemudian Karnedi memasukkan narkoba jenis sabu yang dibelinya ke dalam kaca bening yang disebut pirex lalu dibakar kemudian dihidap.
- Bahwa Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap lalu bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Jumat Bin Jamaludin pertama kali menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisap, selanjutnya Karnedi Bin Jenal dan Helia Binti Jamaludin Terdakwa tidak tahu berapa kali hisap, kemudian Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan terakhir adalah Rapika Bin M. Abdul Gani sebanyak 5 (lima) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan hanya diajak oleh Karnedi Bin Jenal;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas apa yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah plastik kecil diduga berisikan sabu- sabu;
- 1 (satu) buah botol bening yang terbuat dari plastik tutup warna orange;





- 1 (satu) buah kaca bening pyrek berikut karet dot warna merah;
- 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah korek api merk tokai warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu, yang Terdakwa konsumsi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB di rumah Karnedi Bin Jenal Dusun 09 Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, di rumah saksi Helia dan Karnedi;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat 31 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 wib di rumah saksi Helia dan Saksi Karnedi
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) hisap;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba bersama Karnedi Bin Jenal, Helia Binti Jamaludin, Jumat Bin Jamaludin dan Rapika Bin M.Abdul Gani;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu ingin meminta ayam, namun Helia Binti Jamaludin menawarkan untuk mengonsumsi sabu bersama- sama;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkoba jenis sabu sejak Februari 2018 hingga sekarang;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Helia Binti Jamaludin dan suaminya Karnedi Bin Jenal menggunakan uang mereka;
- Bahwa Helia Binti Jamaludin dan suaminya Karnedi Bin Jenal membeli narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 namun Terdakwa tidak tahu dimana mereka membelinya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2018/PN Sky



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengonsumsi narkoba;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa, Karnedi Bin Jenal, Helia Binti Jamaludin, Jumat Bin Jamaludin, dan Rapika Bin M.Abdul Gani berkumpul di rumah Karnedi Bin Jenal. Kemudian Karnedi Bin Jenal dan Helia Binti Jamaludin pergi dan setelah 3 (tiga) jam kemudian Karnedi Bin Jenal dan Helia Binti Jamaludin datang membawa Narkoba jenis sabu lalu mereka menawarkan untuk mengonsumsinya bersama-sama. Kemudian Karnedi memasukkan narkoba jenis sabu yang dibelinya ke dalam kaca bening yang disebut pirex lalu dibakar kemudian dihidap.
- Bahwa Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap lalu bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Jumat Bin Jamaludin pertama kali menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisap, selanjutnya Karnedi Bin Jenal dan Helia Binti Jamaludin Terdakwa tidak tahu berapa kali hisap, kemudian Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan terakhir adalah Rapika Bin M. Abdul Gani sebanyak 5 (lima) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan hanya diajak oleh Karnedi Bin Jenal;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas apa yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :



**Pertama** melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**  
**Atau Kedua** melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari kedua dakwaan tersebut, sehingga konsekwensi pembuktian dari dakwaan yang berbentuk alternatif adalah Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan atas perbuatan diri Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur “setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau seseorang/manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muslim Bin Sulkifli yang setelah identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibacakan, dibenarkan seluruhnya, sehingga unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Bahwa benar Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat ke Cafe Full Karaoke di Srigunung dengan menumpang truk kemudian terdakwa sampai di Cafe Full karaoke sekitar pukul 19.00 Wib, selanjutnya terdakwa bernyanyi di Cafe tersebut sampai pukul 20.00 Wib, setelah itu terdakwa tidur di kamar saksi Tumini Als Indah Binti Salimun yang ada didalam Cafe tersebut, yang mana didalam saku celana sebelah kanan terdakwa terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang berisi 16 (enam belas) butir pil inex.

Bahwa kemudian anggota Polsek Sungai Lilin yaitu saksi Heru Eka S Bin Nurdin dan saksi Supriadiansyah Bin Maksuf datang melakukan razia dikamar sebelah terdakwa, setelah mengetahui adanya razia dari kepolisian lalu terdakwa langsung mengeluarkan narkoba jenis pil inex sebanyak 16 (enam belas) butir yang dibungkus plastik klip bening dari saku celana terdakwa kemudian terdakwa ingin meletakkan dibawah karpet, namun pada saat terdakwa sedang membuka karpet tersebut ada anggota polisi yang masuk kedalam kamar dan melihat terdakwa sedang memegang narkoba jenis pil inex tersebut, kemudian terdakwa langsung diamankan ke Polsek Sungai Lilin.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 2966/NNF/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Made Swetra, S. Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2018/PN Sky



Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, dan Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa tablet warna biru logo S dan pecahan tablet warna biru pada table 01 pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Ketiga Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dan permohonan Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan



yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie von Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang



positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis



Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa yang berupa, 16 (enam belas) butir pil berwarna abu-abu logo "S" Narkotika jenis ekstasi atau inek, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa yang berupa, 1 (satu) helai celana jenas merk Levis warna biru, 1 (satu) vial urine An. Zainupin Alias Ipin Bin Sahnun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;





## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Bin Sulkifli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) butir pil berwarna abu-abu logo “S” Narkotika jenis ekstasi atau inex;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) helai celana jenas merk Levis warna biru;
  - 1 (satu) vial urine An. Zainupin Alias Ipin Bin Sahnan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Selasa** tanggal **8 Januari 2019**, oleh **Eti Koerniati, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **Tyas Ilistiani, SH.,MH** dan **Christoffel Harianja, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Letondot Basarin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Innez Charina, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2018/PN Sky



**Tyas Llistiani, SH.,MH**

**Eti Koerniati ,S.H., MH**

**Christoffel Harianja, SH**

**Panitera Pengganti**

**Ahmad Letondot Basarin**

Halaman 26 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2018/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)